



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Astuti binti Ismain Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Kerato, RT 001 RW 004, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Yahya bin Jamaluddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Karang Orong, RT 005 RW 002, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sebagaimana tercatat diBuku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 217/04/VVI/2000, tanggal 08 Juli 2000.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Krato, Desa Krato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-koosan yang terletak di Jln. Hasanuddin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Karang Orong, RT 005 RW 002, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 11 tahun 2 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Aditya Rifki Asrofi, umur 19 tahun 8 bulan.

b. Ashika Chintya Falisa, umur 10 tahun 11 bulan

4. Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.

b. Masalah hutang piutang, dimana Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan September tahun 2020 yang akibat dari perselisihan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Fardiysyah bin Ismain Abdullah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.004 RW.012, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka hidup rukun dengan tinggal terakhir bersama di rumah milik bersama di Desa Moyo dan sudah dikaruniai dua orang anak;

-----Ba
hwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat, sering mulai terlihat berselisih dan bertengkar mulut yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama tiga bulan lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Desa Kerato;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. Herma Ekawati binti A. Rahim Yunus, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena teman kerja Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sekitar tiga bulan lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang tinggal dengan orangtuanya di Desa Kerato Unter Iwes;
- Bahwa sepenghlihatan saksi penyebab mereka berpisah tempat tinggal, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, yang disebabkan sering berselisih dan bertengkar mulut masalah kesulitan ekonomi dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepenghlihatan saksi Tergugat dan Penggugat sejak berpisah sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar awal bulan Juli 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1,P.2 dan dua orang saksi, dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Penduduk yang berisi identitas Penggugat, yang mana dari bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah pihak principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar mulut masalah kesulitan ekonomi dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama tiga bulan dengan tidak ada saling menunaikan kewajiban suami isteri lagi, sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan keterangan para saksi serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar mulut masalah kesulitan ekonomi dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lalu dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken*

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya pisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya perceraian harus dipilih sebab dipandang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yahya bin Jamaluddin) terhadap Penggugat (Sri Astuti binti Ismain Abdullah);
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 H., oleh Drs. H. Muhidin,M.H. sebagai ketua majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.i. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I.,M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Muhidin,M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S,S.E.I,M.S.i. Akhmad Masruri Yasin,S.H.I,M.S.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Titin Suhartini, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000, |
| 2. Proses | Rp 50.000, |
| 3. Pemanggilan | Rp 200.000, |
| 4. PNBP.Pgl.P | Rp. 10.000 |
| 5. PNBP Pgl.T | Rp. 10.000, |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000, |
| 7. Meterai | Rp 9.000,_____ |
| Jumlah | Rp. 319.000,-(tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) |

Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Sub



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)